



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional;
- b. bahwa kurikulum merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan, sehingga Fakultas Hukum Universitas Andalas memerlukan pembaharuan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu disesuaikan dengan perkembangan pengajaran Ilmu Hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan Kesepakatan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Lokakarya Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pertimbangan Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum telah menyepakati perubahan Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bagian adalah pelaksana akademik untuk mengelola sumber daya manusia dan pengelolaan matakuliah bagi pengembangan ilmu hukum.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Program Sarjana adalah Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
8. Kurikulum Institusional adalah kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
9. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
10. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
11. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang selanjutnya disingkat menjadi MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan

mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

12. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat menjadi MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan Keterampilan tertentu.
13. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya yang selanjutnya disingkat menjadi MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan Keterampilan yang dikuasai.
14. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya yang selanjutnya disingkat menjadi MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
15. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disingkat menjadi MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
16. Program Kekhususan yang selanjutnya disingkat menjadi PK adalah pendalaman minat seorang mahasiswa dalam bidang ilmu hukum tertentu yang tercemin dari kelompok matakuliah yang diambil dan dari penulisan tugas akhir.
17. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
18. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
19. Sistem Kredit Semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
20. Satuan kredit semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.
21. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
22. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan diskusi untuk menyusun skripsi/tesis yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
23. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai matakuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Sarjana bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagai berikut :
 - a. sikap;
 - b. penguasaan pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Capaian pembelajaran sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- (3) Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menguasai konsep teoretik tentang;
 - 1) ciri, struktur, dan teori ilmu hukum;
 - 2) sumber, asas/prinsip dan norma hukum;
 - 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.
 - b. menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang hukum positif Indonesia, mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat dan hukum islam;
 - c. menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan keputusan/ketetapan;
 - d. menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar; dan
 - e. menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh.
- (4) Capaian pembelajaran ketarampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
 - b. mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
 - c. mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat; dan
 - d. mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
- (5) Capaian pembelajaran keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;

- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Program Sarjana pada Fakultas terdiri atas satu bidang studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum.
- (2) Program Studi Ilmu Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) PK yaitu:
 - a. Hukum Perdata;
 - b. Hukum Bisnis;
 - c. Hukum Adat dan Islam;
 - d. Hukum Pidana;
 - e. Hukum Tata Negara;
 - f. Hukum Internasional;
 - g. Hukum Administrasi Negara;
 - h. Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam.
- (3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh bagian yang terdiri atas:
 - a. Bagian Hukum Perdata mengelola PK:
 1. Hukum Perdata,
 2. Hukum Bisnis, dan
 3. Hukum Adat dan Islam;
 - b. Bagian Hukum Pidana mengelola PK Hukum Pidana;
 - c. Bagian Hukum Tata Negara mengelola PK Hukum Tata Negara;
 - d. Bagian Hukum Internasional mengelola PK Hukum Internasional; dan
 - e. Bagian Hukum Administrasi Negara mengelola PK:
 1. Hukum Administrasi Negara, dan
 2. Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam.

BAB III SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan akademik program sarjana menggunakan SKS.
- (2) Beban studi Program Sarjana dihitung dengan menggunakan sks.

Pasal 5

- (1) Beban studi Program Sarjana minimal berjumlah 147 (seratus empatpuluh tujuh) sks termasuk tugas akhir.
- (2) Beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan selama 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 6

Kurikulum Program Sarjana terdiri atas kurikulum inti dan institusional

Bagian Kesatu Kurikulum Inti

Pasal 7

- (1) Kurikulum Inti berjumlah 29 (duapuluh sembilan) matakuliah dengan total bobot 74 (tujuh puluh empat) sks.
- (2) Matakuliah Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok MPK;
 - b. Kelompok MKK; dan
 - c. Kelompok MKB;
- (3) Matakuliah Kurikulum Inti yang termasuk kelompok MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 3 (tiga) matakuliah dengan total bobot 9 (sembilan) sks yang meliputi:
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pancasila.
- (4) Matakuliah Kurikulum Inti yang termasuk kelompok MKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 18 (delapan belas) matakuliah dengan total bobot 46 (empat puluh enam) sks yang meliputi:
 - a. Matakuliah dengan bobot 3 (tiga) sks yaitu:
 1. Pengantar Ilmu Hukum
 2. Pengantar Hukum Indonesia
 3. Ilmu Negara
 4. Hukum Tata Negara
 5. Hukum Perdata
 6. Hukum Pidana
 7. Hukum Internasional
 8. Hukum Administrasi Negara
 9. Hukum Acara Pidana
 10. Hukum Acara Perdata
 - b. Matakuliah dengan bobot 2 (dua) sks yaitu:
 1. Hukum Islam
 2. Hukum Adat
 3. Hukum Agraria
 4. Hukum Dagang
 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 6. Hukum Lingkungan
 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
 8. Hukum Acara Peradilan Agama
- (5) Matakuliah Kurikulum Inti yang termasuk kelompok MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 8 (delapan) matakuliah dengan total bobot 19 (sembilan belas) sks yang meliputi:
 - a. Matakuliah dengan bobot 2 (dua) sks yaitu:
 1. Hukum Perancangan Kontrak
 2. Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi

3. Praktik Peradilan Perdata
 4. Praktik Peradilan Pidana
 5. Praktik Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara
 6. Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- b. Matakuliah dengan bobot 3 (tiga) sks yaitu Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
- c. Matakuliah dengan bobot 4 (empat) sks yaitu Tugas Akhir.

Bagian Kedua Kurikulum Institusional

Pasal 8

- (1) Kurikulum Institusional berjumlah 103 (seratus tiga) matakuliah dengan total bobot 209 (duaratus sembilan) sks.
- (2) Matakuliah Kurikulum Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok MPK;
 - b. Kelompok MKK;
 - c. Kelompok MKB;
 - d. Kelompok MPB; dan
 - e. Kelompok MBB.

Pasal 9

- (3) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berjumlah 3 (tiga) matakuliah dengan total bobot 7 (tujuh) sks yang meliputi :
 - a. Bobot 3 (tiga) sks yaitu Bahasa Indonesia
 - b. Bobot 2 (dua) sks yaitu:
 1. Bahasa Inggris; dan
 2. Bahasa Inggris Hukum.
- (4) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MKK, MKB, MPB dan MBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e berjumlah 7 (tujuh) matakuliah dengan total bobot 16 (enam belas) sks dan dikelola fakultas secara berurutan meliputi:
 - a. MKK bobot 2 (dua) sks yaitu Hukum Kesehatan;
 - b. MKB bobot 2 (dua) sks yaitu Bantuan Hukum;
 - c. MPB bobot 2 (dua) sks yaitu:
 1. Kewirausahaan;
 2. Etika Profesi Hukum
 3. Filsafat Hukum
 - d. MBB dengan bobot 2 (dua) sks yaitu Sosiologi Hukum
 - e. MBB dengan bobot 4 (empat) sks yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 10

- (1) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berjumlah 81 (delapanpuluh satu) matakuliah dengan total bobot 162 (seratus enam puluh dua) dan dikelola bagian meliputi:
 - a. Bagian Hukum Perdata
 1. Hukum Perjanjian;
 2. Hukum Zakat dan Wakaf;
 3. Hukum Perbankan;
 4. Hukum Perusahaan;
 5. Hukum Tanah Adat;
 6. Hukum Jaminan;
 7. Hukum Perwakilan dan Badan Hukum;
 8. Hukum Kepailitan;
 9. Perbandingan Hukum Perdata;

10. Hukum Waris BW;
 11. Hukum Persaingan Usaha;
 12. Hukum Ansuransi;
 13. Hukum Pasar Modal;
 14. Hukum Investasi;
 15. Hukum Perlindungan Konsumen;
 16. Hukum Adat Minangkabau;
 17. Hukum Jasa Keuangan Syariah;
 18. Hukum Keluarga dan Perkawinan;
 19. Hukum Ekonomi Islam;
 20. Hukum Perumahan dan Kondominium;
 21. Hukum Waris Adat Islam;
 22. Perbandingan Hukum Adat;
 23. Hukum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 24. Hukum Pengangkutan;
 25. Hukum Surat-surat Berharga;
 26. Hukum Pembiayaan;
 27. Hukum Transaksi Elektronik;
 28. Hukum Jasa Konstruksi.
- b. Bagian Hukum Pidana
1. Hukum Penitensir;
 2. Delik-delik dalam KUHP;
 3. Hukum Pidana Khusus;
 4. Hukum Pidana Internasional;
 5. Hukum Pidana Ekonomi;
 6. Hukum Pidana Korupsi;
 7. Hukum Pidana Narkotika dan Psicotropika;
 8. Politik Hukum Pidana;
 9. Hukum Pidana Islam;
 10. Hukum Perlindungan Saksi dan Korban;
 11. Penegakan Hukum Pidana;
 12. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan;
 13. Ilmu Kedokteran Kehakiman;
 14. Hukum Pidana Adat;
 15. Hukum Kepolisian;
 16. Perbandingan Hukum Pidana.
- c. Hukum Internasional
1. Hukum Laut;
 2. Hukum Perdata Internasional;
 3. Hukum Diplomatik Konsuler;
 4. Hukum Perjanjian Internasional;
 5. Hukum Humaniter;
 6. Hukum Organisasi Internasional;
 7. Hukum Udara Angkasa;
 8. Penyelesaian Sengketa Internasional;
 9. Hubungan Internasional;
 10. Hukum Lingkungan Internasional;
 11. Hukum Kemaritiman;
 12. Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata;
 13. Hukum Kekayaan Intelektual;
 14. Hukum Ekonomi Internasional.
- d. Hukum Tata Negara
1. Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Hukum Konstitusi;
 3. Ilmu dan Hak Menguji Perundang-undangan;
 4. Kekuasaan Kehakiman;
 5. Lembaga Perwakilan;
 6. Lembaga Kepresidenan;
 7. Perbandingan Hukum Tata Negara;
 8. Hukum Tata Negara Islam;
 9. Ilmu Politik.

- e. Hukum Administrasi Negara
 1. Hukum Ketenagakerjaan;
 2. Hukum Pemerintahan Daerah;
 3. Hukum Pajak;
 4. Hukum Kepegawaian;
 5. Hukum Perizinan;
 6. Hukum Pendaftaran Tanah;
 7. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 8. Hukum Keuangan Negara dan Daerah;
 9. Hukum Tata Ruang;
 10. Hukum Pajak Perusahaan;
 11. Hukum Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Hukum Pertambangan;
 13. Hukum Sumberdaya Air;
 14. Hukum Pengadaan Tanah;
 15. Hukum Pemerintahan Nagari.
- (2) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berjumlah 2 (dua) matakuliah dengan total bobot 4 (empat) sks dan dikelola bagian meliputi:
 - a. Bagian Hukum Perdata yaitu Pendidikan Klinik Hukum Perdata
 - b. Bagian Hukum Internasional yaitu Diklat Kemahiran Hukum Internasional
- (3) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berjumlah 1 (satu) matakuliah dengan total bobot 2 (dua) sks dan dikelola bagian Hukum Perdata yaitu Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (4) Matakuliah Kurikulum Institusional Kelompok MBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berjumlah 6 (enam) matakuliah dengan total bobot 12 (dua belas) sks dan dikelola bagian yang meliputi:
 - a. Bagian Hukum Pidana
 1. Kriminalistik;
 2. Hukum Masyarakat;
 3. Kriminologi.
 - b. Bagian Hukum Internasional yaitu Studi Kawasan Samudera Hindia
 - c. Bagian Hukum Tata Negara
 1. Hukum Tata Negara Adat;
 2. Pemilu Kepartaian;
 3. Politik hukum.

Pasal 11

Mahasiswa harus mengambil matakuliah Kurikulum Institusional yang ditentukan fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 35 (tigapuluh lima) matakuliah dengan total bobot 73 (tujuh puluh tiga) sks.

Bagian Ketiga Kode dan Sebaran Matakuliah Per Semester

Pasal 12

- (1) Setiap matakuliah diberi Kode Matakuliah.
- (2) Jumlah dan beban sks matakuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dibagi secara proporsional dalam 8 (delapan) semester.
- (3) Kode, pengelola dan pembagian matakuliah per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Program Kekhususan

Pasal 13

- (1) Dekan menetapkan PK bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan beban studi minimal 100 sks;
 - b. telah dinyatakan lulus dengan nilai minimal B Minus (B-) semua matakuliah prasyarat PK yang dipilih.
- (2) PK mahasiswa ditetapkan berdasarkan nilai IPK tertinggi matakuliah prasyarat PK.
- (3) Matakuliah Prasyarat masing-masing PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Hukum Perdata
 1. Hukum Perdata;
 2. Hukum Dagang;
 3. Hukum Perjanjian;
 4. Hukum Agraria;
 5. Hukum Acara Perdata.
 - b. Hukum Bisnis
 1. Hukum Perdata;
 2. Hukum Perbankan;
 3. Hukum Dagang;
 4. Hukum Perusahaan;
 5. Hukum Perjanjian.
 - c. Hukum Adat dan Islam
 1. Hukum Perdata;
 2. Hukum Adat;
 3. Hukum Perjanjian;
 4. Hukum Agraria;
 5. Hukum Islam.
 - d. Hukum Pidana
 1. Hukum Pidana;
 2. Delik- Delik dalam KUHP;
 3. Hukum Penitensir;
 4. Hukum Pidana Khusus;
 5. Kriminologi.
 - e. Hukum Tata Negara
 1. Ilmu Negara;
 2. Hukum Tata Negara;
 3. Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Ilmu dan Hak Menguji Perundang – Undangan;
 5. Politik Hukum.
 - f. Hukum Internasional
 1. Hukum Internasional;
 2. Hukum Laut;
 3. Hukum Ekonomi Internsional;
 4. Hukum Kekayaan Intelektual;
 5. Hukum Perdata Intemasional.
 - g. Hukum Administrasi Negara
 1. Hukum Administrasi Negara;
 2. Hukum Agraria;
 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Hukum Pemerintahan Daerah;
 5. Hukum Ketenagakerjaan.
 - h. Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam
 1. Hukum Administrasi Negara;
 2. Hukum Agraria;
 3. Hukum Lingkungan;
 4. Hukum Pemerintahan Daerah;

5. Hukum Ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah ditetapkan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengambil matakuliah wajib PK dan pilihan PK dari 64 (enam puluh empat) matakuliah yang ditawarkan.
- (2) Matakuliah wajib PK yang harus diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 6 (enam) matakuliah dengan total bobot 12 (duabelas) sks untuk setiap PK.
- (3) Matakuliah pilihan PK yang harus diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal sebanyak 6 (enam) matakuliah dengan total bobot 12 (duabelas) sks.
- (4) Mahasiswa harus mengambil paling sedikit 3 (tiga) matakuliah pilihan PK yang bersangkutan dari 6 (enam) mata kuliah pilihan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Matakuliah pilihan PK yang telah dinyatakan lulus atau gagal dapat dimohonkan untuk dihapuskan atau ditiadakan sepanjang telah memenuhi jumlah minimal matakuliah pilihan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Daftar matakuliah pilihan fakultas, wajib PK, dan Pilihan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 15

Tata cara penetapan PK selanjutnya diatur oleh Dekan.

Bagian Kelima Matakuliah Prasyarat

Pasal 16

- (1) Bagi matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat dapat diambil setelah matakuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal C.
- (2) Matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hukum Acara Perdata prasyarat untuk Praktik Peradilan Perdata;
 - b. Hukum Acara Pidana prasyarat untuk Praktik Peradilan Pidana ;
 - c. Ilmu dan Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Hukum Internasional prasyarat untuk Diklat Kemahiran Hukum Internasional;
 - e. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara prasyarat untuk Praktik Peradilan Tata Usaha Negara;
 - f. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi prasyarat untuk Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi.

BAB V SEMINAR PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

Pasal 17

- (1) Proposal Penelitian Tugas Akhir dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah ditetapkan PK dan sedang/ telah mengambil matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
- (2) Mahasiswa yang telah ditetapkan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar Seminar Proposal Penelitian dengan syarat:
 - a. Proposal Tugas Akhir disetujui oleh pembimbing;
 - b. mengikuti Kegiatan Seminar Proposal Penelitian mahasiswa lain minimal 5 (lima) kali; dan
 - c. persyaratan akademik dan administratif lainnya.

- (3) Proposal Penelitian Tugas Akhir mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan layak oleh tim pembahas dapat dilanjutkan ke tahap penelitian tugas akhir.

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Skripsi;
 - b. Studi Kasus Hukum;
 - c. Memorandum Hukum.
- (3) Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian hukum dengan tujuan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah hukum atau hanya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah tentang hukum atau fenomena hukum.
- (4) Studi Kasus Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tulisan ilmiah yang menelaah, membahas atau menganalisis :
 - a. sebuah putusan pengadilan, baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum, dengan tujuan untuk mengungkapkan kekuatan atau kelemahan dari putusan hakim itu dari perspektif ilmu hukum;
 - b. sebuah putusan arbitrase nasional maupun internasional dengan tujuan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan putusan arbitrase itu dari perspektif ilmu hukum;
 - c. sebuah kasus sengketa yang berhasil atau tidak berhasil diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan sistematis tentang proses negosiasi dan mediasi maupun kesepakatan negosiasi atau mediasi dari perspektif ilmu hukum atau ilmu-ilmu lainnya.
- (5) Memorandum Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penulisan hukum yang memuat pendapat hukum (*legal opinion*) atas suatu ketentuan hukum, sebuah atau lebih perangkat peraturan perundang-undangan, dan sebuah sengketa hukum yang disertai dengan kesimpulan atau rekomendasi dengan tujuan untuk dapat dipergunakan oleh pihak lain atau klien, atau untuk mengungkapkan kekuatan maupun kelemahan posisi hukum klien dalam sebuah sengketa hukum.
- (6) Pedoman tentang tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dekan.

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib lulus ujian komprehensif.
- (2) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 143 (seratus empatpuluh tiga) sks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai IPK minimal 2,00 (dua koma nol);
 - b. Tidak mempunyai nilai E;
 - c. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah;
 - d. Menyerahkan bukti skor TOEFL minimal 425 (empat ratus duapuluh lima) dari Pusat Bahasa Universitas Andalas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian komprehensif diatur oleh Dekan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kurikulum ini diberlakukan bagi seluruh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang belum lulus matakuliah yang telah dihapus dapat mengambil matakuliah pengganti pada semester yang sama berdasarkan Peraturan Rektor ini.

- (3) Mahasiswa yang telah lulus dengan nilai minimal C matakuliah wajib fakultas dapat mengambil matakuliah pengganti pada semester yang sama berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (4) Mahasiswa yang telah memiliki PK harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) semester sejak Peraturan Rektor ini diberlakukan.
- (5) Dalam hal mahasiswa yang telah memiliki PK tidak dapat menyesuaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberlakukan ketentuan PK sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (6) Khusus bagi mahasiswa yang telah ditetapkan PK Sistem Peradilan Pidana (SPP) ditetapkan sebagai mahasiswa PK Hukum Pidana berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Agustus 2017
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS.

KODE, PENGELOLA DAN PEMBAGIAN MATAKULIAH PER SEMESTER

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Kel. MK	Pengelola MK	Jumlah SKS
				Inti	Inst			
I	HKF	101	Pengantar Ilmu Hukum	3	-	MKK	Fakultas	
	HKF	102	Pengantar Hukum Indonesia	3	-	MKK	Fakultas	
	HKF	103	Ilmu Negara	3	-	MKK	Fakultas	
	AND	113	Pendidikan Kewarganegaraan	3	-	MPK	Fakultas	
	AND	112	Pendidikan Agama	3	-	MPK	Fakultas	
	AND	114	Bahasa Indonesia	-	3	MPK	Fakultas	
	HKF	107	Bahasa Inggris	-	2	MPK	Fakultas	
				15	5			20
II	HKA	201	Hukum Administrasi Negara	3	-	MKK	HAN	
	HKN	201	Hukum Pidana	3	-	MKK	H. Pidana	
	HKN	202	Kriminologi	-	2	MBB	H. Pidana	
	HKP	201	Hukum Perdata	3	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	202	Hukum Islam	2	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	203	Hukum Adat	2	-	MKK	H. Perdata	
	HKT	201	Hukum Tata Negara	3	-	MKK	HTN	
	HKT	202	Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	2	MKK	HTN	
				16	4			20
III	HKA	302	Hukum Agraria	2	-	MKK	HAN	
	HKA	303	Hukum Ketenagakerjaan	-	2	MKK	HAN	
	HKI	301	Hukum Internasional	3	-	MKK	HI	
	HKN	303	Hukum Acara Pidana	3	-	MKK	H. Pidana	
	HKN	304	Hukum Penitensir	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKP	304	Hukum Acara Perdata	3	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	305	Hukum Perjanjian	-	2	MKK	H. Perdata	
	HKP	306	Hukum Dagang	2	-	MKK	H. Perdata	
				13	6			19
IV	HKA	404	Hukum Lingkungan	2	-	MKK	HAN	
	HKA	405	Hukum Pemerintahan Daerah	-	2	MKK	HAN	
	HKA	406	Hukum Acara PTUN	2	-	MKK	HAN	
	HKI	402	Hukum Laut	-	2	MKK	HI	
	HKI	403	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	-	2	MKB	HI	
	HKI	404	Hukum Perdata Internasional	-	2	MKK	HI	
	HKN	405	Delik-delik Dalam KUHP	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKP	407	Hukum Acara Peradilan Agama	2	-	MKK	H. Perdata	
	HKP	408	Hukum Perancangan Kontrak	2	-	MKB	H. Perdata	
	HKT	403	Ilmu dan Hak Menguji Perundang-undangan	-	2	MKK	HTN	
	HKT	404	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	-	MKK	HTN	
				10	12			22

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Kel. MK	Pengelola MK	Jumlah SKS
				Inti	Inst			
V	HKA	507	Praktik Peradilan TUN	2	-	MKB	HAN	
	HKA	508	Hukum Pajak	-	2	MKK	HAN	
	HKI	505	Hukum Ekonomi Internasional	-	2	MKB	HI	
	HKN	506	Hukum Pidana Khusus	-	2	MKK	H. Pidana	
	HKP	509	Hukum Perbankan	-	2	MKK	H.Perdata	
	HKP	510	Hukum Perusahaan	-	2	MKK	H.Perdata	
	HKP	511	Hukum Adat Minangkabau	-	2	MKK	H. Perdata	
	HKT	505	Politik Hukum	-	2	MBB	HTN	
	HKT	506	Pratik Peradilan Mahkamah Konstitusi	2	-	MKB	HTN	
					4	14		
VI	HKF	608	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	-	MKB	Fakultas	
	HKN	607	Praktik Peradilan Pidana	2	-	MKB	H. Pidana	
	HKP	612	Praktik Peradilan Perdata	2	-	MKB	Fakultas	
	HKT	607	Perancangan Perundang-undangan	2	-	MKB	HTN	
			Wajib PK		2			
			Wajib PK		2			
			Wajib PK		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			9	12				21
VII	AND	111	Pancasila	3	-	MPK	Fakultas	
	HKF	710	KKN	-	4	MBB	Universitas	
	HKF	711	Filsafat Hukum	-	2	MPB	Fakultas	
	HKF	712	Etika Profesi Hukum	-	2	MPB	Fakultas	
			Wajib PK		2			
			Wajib PK		2			
			Wajib PK		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			Mata Kuliah Pilihan		2			
			3	20				23
VIII	HKF	813	Tugas akhir	4	-			4
Jumlah SKS				74	73			147

Ditetapkan di Padang
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ↓

TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS.

DAFTAR MATAKULIAH PILIHAN FAKULTAS, WAJIB PK, DAN PILIHAN PK

Mata Kuliah Pilihan Fakultas

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status MK	Kel. MK	Pengelola MK	Jumlah SKS
				Inti	Inst				
VI	HKF	614	Hukum Kesehatan	-	2	PF	MKK	Fakultas	
VI	HKF	615	Bantuan Hukum	-	2	PF	MKB	Fakultas	
VII	HKF	716	Kewirausahaan	-	2	PF	MPB	Fakultas	
VII	HKF	717	Sosiologi Hukum	-	2	PF	MBB	Fakultas	
									8

Hukum Perdata

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status MK	Kel. MK	Pengelola MK	Jumlah SKS
				Inti	Inst				
VI	HKP	613	Hukum Jaminan	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	614	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	615	Hukum Perumahan dan Kondominium	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	616	Hukum Persaingan Usaha	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	617	Hukum Asuransi	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	618	Hukum Pasar Modal	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	619	Hukum Tanah Adat	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	620	Hukum Jasa Keuangan Syariah	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	621	Hukum Zakat dan Wakaf	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	631	Hukum Koperasi dan UKM	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
	HKP	632	Hukum Pengangkutan	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
	HKP	633	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
	HKP	634	Hukum Transaksi Elektronik	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
VII	HKP	722	Perbandingan Hukum Perdata	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	723	Hukum Waris BW	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	724	Hukum Keluarga dan Perkawinan	-	2	WPK-1	MKK	H. Perdata	
	HKP	725	Hukum Kepailitan	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	726	Hukum Investasi	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	727	Hukum Perlindungan Konsumen	-	2	WPK-2	MKK	H. Perdata	
	HKP	728	Hukum Ekonomi Islam	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	729	Hukum Waris Adat dan Islam	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	730	Perbandingan Hukum Adat	-	2	WPK-3	MKK	H. Perdata	
	HKP	735	Hukum Surat-surat Berharga	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
	HKP	736	Hukum Pembiayaan	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	
	HKP	737	Pendidikan Klinik Hukum Perdata	-	2	PPK	MKB	H. Perdata	
	HKP	738	Hukum Jasa Konstruksi	-	2	PPK	MKK	H. Perdata	

Hukum Pidana

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status	Kel.	Pengelola MK	Jumlah
				Inti	Inst	MK	MK		SKS
VI	HKN	608	Hukum Pidana Ekonomi	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	609	Hukum Pidana Korupsi	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	610	Hukum Pidana Adat	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	614	Hukum Pidana Internasional	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	615	Hukum Kepolisian	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	616	Hukum Masyarakat	-	2	PPK-4	MBB	H. Pidana	
	HKN	617	Hukum Pelindungan Saksi & korban	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	618	Penegakan Hukum Pidana	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
VII	HKN	711	Hukum Pidana Narkotika & Psikotropika	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	712	Hukum Pidana Islam	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	713	Hukum Perlindungan Anak & Wanita	-	2	WPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	719	Politik Hukum Pidana	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	720	Kriminalistik	-	2	PPK-4	MBB	H. Pidana	
	HKN	721	Ilmu Kedokteran Kehakiman	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	
	HKN	722	Perbandingan Hukum Pidana	-	2	PPK-4	MKK	H. Pidana	

Hukum Internasional

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status	Kel.	Pengelola MK	Jumlah
				Inti	Inst	MK	MK		SKS
VI	HKI	606	Diklat Kemahiran Hukum Internasional	-	2	WPK-7	MKB	H. Int	
	HKI	607	Hukum Diplomatik Konsuler	-	2	WPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	608	Hukum Humaniter	-	2	WPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	612	Hukum Udara & Angkasa	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	613	Penyelesaian Sengketa Internasional	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	614	Hubungan Internasional	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
VII	HKI	709	Hukum Perjanjian Internasional	-	2	WPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	710	Bahasa Inggris Hukum	-	2	WPK-7	MPK	H. Int	
	HKI	711	Hukum Organisasi Internasional	-	2	WPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	715	Hukum Lingkungan Internasional	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	716	Hukum Kemaritiman	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	717	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	-	2	PPK-7	MKK	H. Int	
	HKI	718	Studi Kawasan Samudera Hindia	-	2	PPK-7	MBB	H. Int	

Hukum Tata Negara

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status	Kel.	Pengelola MK	Jumlah
				Inti	Inst	MK	MK		SKS
VI	HKT	608	Hukum Konstitusi	-	2	WPK-6	MKK	HTN	
	HKT	609	Kekuasaan Kehakiman	-	2	WPK-6	MKK	HTN	
	HKT	610	Pemilu dan Kepartaian	-	2	WPK-6	MBB	HTN	
	HKT	614	Hukum Tata Negara Adat	-	2	PPK	MBB	HTN	
	HKT	615	Ilmu Politik	-	2	PPK	MPB	HTN	
	VII	HKT	711	Lembaga Perwakilan	-	2	WPK-6	MKK	HTN
HKT		712	Lembaga Kepresidenan	-	2	WPK-6	MKK	HTN	
HKT		713	Perbandingan Hukum Tata Negara	-	2	WPK-6	MKK	HTN	
HKT		716	Hukum Tata Negara Islam	-	2	PPK	MKK	HTN	

Hukum Administrasi Negara

Smtr	Kode MK		Mata Kuliah	Sks		Status MK	Kel. MK	Pengelola MK	Jumlah SKS
				Inti	Inst				
VI	HKA	609	Hukum Kepegawaian	-	2	WPK-8	MKK	HAN	
	HKA	610	Hukum Perizinan	-	2	WPK-8	MKK	HAN	
	HKA	611	Hukum Pendaftaran Tanah	-	2	WPK-8,9	MKK	HAN	
	HKA	612	Hukum Kehutanan & Perkebunan	-	2	WPK-9	MKK	HAN	
	HKA	613	Hukum Pertambangan	-	2	WPK-9	MKK	HAN	
	HKA	619	Hukum Keuangan Negara & Daerah	-	2	PPK-8,9	MKK	HAN	
VII	HKA	714	Hukum Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah	-	2	WPK-8	MKK	HAN	
	HKA	715	Hukum Tata Ruang	-	2	WPK-8,9	MKK	HAN	
	HKA	716	Hukum Pajak Perusahaan	-	2	WPK-8	MKK	HAN	
	HKA	717	Hukum Sumberdaya Air	-	2	WPK-9	MKK	HAN	
	HKA	718	Hukum Pengadaan Tanah	-	2	WPK-9	MKK	HAN	
	HKA	720	Hukum Pemerintahan Nagari	-	2	PPK-8,9	MKK	HAN	

Ditetapkan di Padang
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

 TAFDIL HUSNI
 NIP. 196211201987021002